

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
2026

Kpt 6 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengelola dokumentasi dan informasi hukum untuk terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi guna menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 9/PK.01-BA/7104/2/2026, tanggal 20 Januari 2026; berdasarkan pertimbangan tersebut maka, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komsu Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Admin dan Operator Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2008 Nomor 61, tambahan LN RI Nomor 4846);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, LN RI Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (LN RI Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan LN RI Nomor 6832);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);

- PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota (BN RI tahun 2024 Nomor 531);
- PKPU Nomor 16 Tahun 2024 tentang JDIH KPU (BN RI Tahun 2024 Nomor 799);
- Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota;
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 Tahun 2026 diatur tentang : Menunjuk tenaga Admin dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
- Lamp. : - hlm.